




Status Hukum Wilayah Palestina Dalam Peta Digital Internasional Berdasarkan Hukum Internasional

Kesya Meidy Lourens¹, Arman Anwar², Richard Marsilio Waas³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: kesyalourens@gmail.com

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Legal Status; Palestine; Digital Map.

Kata Kunci:

Status Hukum; Palestina; Peta Digital.

Abstract

Introduction: This study discusses the issue of Palestine's non-participation in making international-based digital maps, Google in this case Google maps, as one of the Multinational or Transnational companies, which is part of the subject of International Law.

Purposes of the Research: Knowing and analyzing the legal status of the Palestinian territories on international digital maps in international law.

Methods of the Research: This study uses a normative juridical method with the legal materials used in the research are primary, secondary and tertiary with the use of literature study techniques in the form of international legal regulations, scientific works and literature.

Results of the Research: The results of the study show that in international law, digital-based maps have not been properly regulated, so that in the process of making digital maps by digital companies under the auspices of multinational companies, there are many problems because there are no written provisions. To overcome this, it is necessary to make arrangements internationally in order to create legal certainty and prevent the emergence of public opinion which interprets unilaterally so that it can threaten the existence of a country's sovereignty.

Abstrak

Latar Belakang: Penelitian ini membahas tentang masalah ketidak ikut sertaan Palestina dalam pembuatan peta digital berbasis Internasional, Google dalam hal ini Google maps, sebagai salah satu perusahaan Multinasional atau Transnasional, dimana merupakan bagian dari subjek Hukum Internasional.

Tujuan Penelitian: Mengetahui dan menganalisis tentang status hukum wilayah palestina pada peta digital internasinal dalam hukum Internasional.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah primer, sekunder dan tersier dengan penggunaan teknik studi kepustakaan berupa peraturan hukum internasional, karya ilmiah dan literature.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Internasional, peta yang berbasis digital belum diatur secara baik, sehingga dalam proses pembuatan peta digital oleh pihak perusahaan digital dibawa naungan perusahaan multinasional banyak menimbulkan problematik karena tidak adanya ketentuan tertulis. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan pengaturan secara internasional agar tercipta kepastian hukum dan mencegah timbulnya opini publik yang

1. Pendahuluan

Perdebatan mengenai apakah Palestina telah menjadi sebuah negara berdaulat atau tidak masih terus terjadi hingga hari ini. Negara dalam kapasitasnya sebagai salah satu subjek hukum internasional memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kedaulatan.¹ Dunia saat ini, telah banyak memberikan perhatian dan perlindungan agar pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terpenuhi.² Bagi mereka yang mendukung, berpendapat bahwa saat ini Palestina sudah menjadi sebuah negara berdaulat dikarenakan Palestina sudah memiliki pemerintah, wilayah, dan juga populasi yang tetap. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak setuju berpendapat bahwa meskipun Palestina telah memiliki kriteria-kriteria ini, tetapi Palestina masih tidak memiliki kontrol penuh terhadap beberapa bagian dari wilayah Palestina masih berada di bawah kendali Israel.

Secara umum dalam hukum Internasional ada dua teori yang berkaitan dengan pembentukan negara baru yang berdaulat. Yang pertama adalah teori konstitutif dan yang kedua adalah teori deklaratif. Teori konstitutif menekankan bahwa negara-negara atau pemerintah dapat menjadi subyek hukum internasional jika negara lain mengakui mereka terlebih dahulu. Ini berarti bahwa jika negara baru ini tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain maka mereka tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah negara meskipun mereka telah memenuhi persyaratan untuk menjadi negara-negara seperti sudah adanya penduduk yang tetap, wilayah dan pemerintah. Sementara itu, teori deklaratif lebih menekankan bahwa sebuah negara, baru dapat diklasifikasikan sebagai sebuah negara baru berdaulat jika negara-negara ini dapat memenuhi persyaratan normatif sebagaimana disebutkan dalam konvensi Montevideo.

PBB telah menjawab pertanyaan ini dengan menyatakan bahwa integritas wilayah Palestina telah diakui dan ditetapkan keberadaannya oleh Pengadilan Internasional (International Court Justice) dan dalam Resolusi Majelis Umum Dewan Keamanan Nasional PBB. Jadi, dalam kasus Palestina, keterbatasan kontrol terhadap wilayahnya tidak mengaburkan makna tetap atau berintegritas sebagaimana disyaratkan oleh kriteria Defined Territory karena hal itu terjadi akibat adanya pendudukan negara asing (Israel).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan Palestina sebagai sebuah negara yang terpisah dari wilayah-wilayahnya dan juga memiliki kontrol yang terbatas yang berkonsekuensi tidak dapat disebut sebagai sebuah negara merupakan kriteria yang tidak relevan untuk kasus Palestina yang sebenarnya sesuai dengan Kata 'kedaulatan' berasal dari bahasa Inggris, yaitu 'sovereignty' yang berasal dari kata Latin 'superanus' berarti 'yang teratas'. Negara dikatakan berdaulat atau sovereign karena kedaulatan

¹ Apripari Irham, "Penegakkan Yurisdiksi International Criminal Court Atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi Dalam Rome Statute," *SASI* 26, no. 4 (2020): 540-56, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.272>.

² Richard Marsilio Waas, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia," *SASI* 20, no. 1 (2014): 84-93.

merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Apabila dikatakan bahwa suatu negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi.

Peta digital adalah representasi fenomena geografik yang disimpan untuk ditampilkan dan dianalisis oleh komputer. Peta digital juga dapat diartikan sebagai gambaran permukaan bumi yang disajikan secara digital yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Peta digital disajikan dengan cara yang berbeda dengan peta konvensional yang tercetak pada bidang datar. Peta digital disajikan pada device digital seperti layar komputer bahkan sekarang dapat ditampilkan di layar smartphome. Peta digital biasanya berukuran besar dan memiliki format tertentu yang diolah dengan menggunakan komputer.

Google Maps adalah layanan aplikasi peta online yang disediakan oleh Google secara gratis. Layanan peta Google Maps secara resmi dapat diakses melalui situs Google Maps menawarkan peta dan gambar satelit untuk seluruh dunia. Layanan ini dibuat interaktif, karena di dalamnya peta dapat digeser sesuai keinginan pengguna, mengubah level zoom, serta mengubah tampilan jenis peta. Fasilitas lain yang disediakan antara lain adalah pencarian lokasi dengan memasukkan kata kunci, kata kunci yang dimaksud seperti nama tempat, kota atau jalan, fasilitas lainnya yaitu perhitungan rute perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap ketergantungan manusia dalam melihat satu wilayah dan ini berimplikasi terhadap kedaulatan suatu Negara seperti palestina yang hingga kini status kedaulatan Negara tidak ada dalam peta digital Google Maps.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat di tinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak di perlukan, maka di dalam menyusun kerangka konsepsional di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Status Hukum Wilayah Palestina Dalam Peta Digital Internasional Berdasarkan Hukum Internasional

Deskripsi perusahaan Google, Google mendefinisikan tujuannya "Untuk mengatur informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan berguna secara universal, serta meningkatkan kehidupan sebanyak mungkin orang". Menurut deskripsi ini, Google bertujuan universalitas dari pada marginalisasi. Melalui slogannya: "Bukan hanya untuk beberapa orang. Untuk Semua Orang." dalam sebuah surat yang ditulis oleh CEO Google, Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 2004, mereka mengklaim "menyediakan akses informasi yang tidak bias, akurat, dan gratis bagi pengguna Google diseluruh dunia".⁴

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 56.

⁴ <https://about.google/>

Dalam dokumen yang sama disebutkan bahwa "Google memiliki tanggung jawab kepada dunia" sebagai bagian dari Global Network Initiative (GNI) selanjutnya didedikasikan untuk penegakan standar hak asasi manusia. Perusahaan TIK harus menghindari, meminimalkan, atau mengatasi dampak merugikan bagi pemerintah, hukum, atau peraturan, dan mencari cara untuk menghormati prinsip-prinsip internasional serta mengakui hak asasi manusia semaksimal mungkin.⁵

Mengadaptasi narasi pemerintah Israel, Google tidak hanya bertentangan dengan dedikasi untuk kerangka hukum yang diakui secara internasional, tetapi lebih jauh lagi panduan ini prinsip GNI. Google dan layanannya telah menjadi penting bagi kehidupan sehari-hari di seluruh dunia. Seperti menyediakan layanan tertentu, juga mengklaim netralitas meskipun telah mengadopsi kebijakan yang sangat politis pendirian. Google secara terbuka mengakui tanggung jawabnya kepada penggunanya, pemangku kepentingan, dan dunia pada umumnya, namun orang-orang Palestina tampaknya telah diabaikan dari janji ini.

Diskriminasi terhadap orang Palestina adalah kontradiksi yang jelas dari nilai-nilai yang diklaim Google untuk memiliki, dan keengganannya untuk memberikan penjelasan yang benar tentang realitas di Palestina mencerminkan biasanya Google sebagai perusahaan multinasional, yang merupakan bagian dari subjek Hukum Internasional dalam memajukan agenda pemerintah Israel.⁶

3.2 Alasan Tidak Disertakannya Peta Wilayah Palestina dalam Google Maps

Google Maps adalah layanan pemetaan web yang dikembangkan Google. Google Maps merupakan layanan peta gratis yang disediakan Google, peta ini dapat diakses melalui browser web atau aplikasi yang tersedia pada perangkat seluler. Bukan hanya itu, Google bahkan tersedia di hampir seluruh merek telepon genggam ternama, sehingga Google dalam hal ini Google maps sangat menjamur dikalangan masyarakat Internasional. Google Maps tidak hanya menyediakan layanan peta digital, melainkan pengguna layanan ini dapat melihat citra satelit, foto udara, peta jalan, pemandangan jalan panorama interaktif 360° (*Street View*), kondisi lalu lintas dalam waktu nyata, dan perencanaan rute untuk bepergian dengan berjalan kaki, mobil, sepeda, udara dan transportasi umum. Hal ini merupakan alasan besar masyarakat Internasional mempercantumkan aktifitasnya pada Google.

Pengguna layanan Google dan semua layanannya semakin meningkat tiap tahunnya. Tercatat dalam masa pandemic Covid-19 justru pengguna layanan Google dalam hal ini Gogle Maps mengalami peningkatan, yaitu sebesar 1 milyar pengguna dalam satu bulannya. Google Maps lebih dari sekadar peta. Ini adalah atlas interaktif dan cara untuk mempelajari berbagai tempat dan orang di seluruh dunia. Dengan cara mengakses yang gampang, menyediakan hampir semua informasi yang ada didunia, menjadi daya tarik yang besar bagi google dimata penikmat layanan digital diseluruh dunia, bahkan tidak disertakannya Palestina pada peta digital ini mengakibatkan begitu banyak kecaman keras dari berbagai pihak pada perusahaan digital raksasa dunia ini.

⁵ <https://globalnetworkinitiative.org/gni-principles/>

⁶ *Mapping Segregation: Google Maps and the Human Rights of Palestinians*

Pada bulan Agustus 2016, Google berada di bawah pengawasan global karena representasinya atas Palestina setelah penghapusan istilah "Tepi Barat" dan "Gaza" dari peta. Google merespons dengan menyatakan bahwa nama-nama tersebut dihapus karena masalah teknis dan juga menegaskan bahwa sebelumnya tidak pernah menyebut "Palestina" didalam peta digital buatan Google.⁷ Selain itu, akibat terjadinya hal ini, Google dituduh turut mengabadikan penolakan pemerintah Israel untuk mengakui Kepemilikan Badui atas wilayah tertentu dengan menghilangkan nama-nama desa yang berada di Palestina serta memprioritaskan rute pemukiman ilegal Israel di Google Maps.

Dalam konteks ini, dimana keberadaan suatu wilayah dan hak control atas wilayah tersebut sangat kontroversial dan secara inheren bersifat politis, Google memegang kekuasaan besar sebagai sumber data geografis digital terbesar di dunia, untuk membentuk dan melegitimasi interpretasi tertentu dari dunia fisik dan politik yang mendukungnya. Seperti pembahasan sebelumnya, karena hak asasi manusia meluas ke ranah digital, cara-cara di mana dunia fisik ini direpresentasikan dalam peta online bahkan dapat bertentangan untuk pelaksanaan hak asasi manusia yang paling dasar dan esensial.⁸ Hal ini menganalisis praktik pemetaan Google Maps dalam kaitannya dengan wilayah Palestina yang diduduki dan bagaimana itu membantu membentuk opini publik yang melayani kepentingan pemerintah Israel, sekaligus bertentangan dengan tanggung jawab Google di bawah tanggung jawab manusia internasional dalam kerangka hak.

3.3 Dampak Tidak Disertakannya Peta Digital Palestina terhadap Eksistensi Negara Palestina

Pembuatan peta yang diekspos, sangatlah penting penetapan suatu Negara. Keberadaan suatu Negara pada peta merupakan wujud dari hak kontrol Negara terhadap wilayah tertentu. Ketidakberadaan Palestina dalam pemetaan peta digital adalah bentuk diskriminasi. Masyarakat dunia selama ini menggantungkan kebutuhan mereka pada peta digital, sehingga ketidakadanya Palestina dan jalur - jalur tertentu dapat merugikan Palestina itu sendiri. Dalam kenyataan yang ada, pada rute di Tepi Barat, Google Maps memprioritaskan mengarahkan pengguna Google melalui Israel dari pada melalui Tepi Barat, bahkan ini menambah jarak yang cukup jauh untuk perjalanan.

Drive dari Ramallah ke Nablus melalui Tepi Barat biasanya memakan waktu 45 menit, namun bila menggunakan Google Maps, perjalanan menempuh rute panjang melalui Israel dan memakan waktu 4,5 jam. Di dalam kontras, rute terpendek dari Ramallah ke Betlehem membawa pengemudi melalui Yerusalem, yang tidak dapat diakses oleh pemegang ID Tepi Barat Palestina. Setiap kali sebuah rute melewati Tepi Barat, Google Maps menunjukkan dua peringatan pada deskripsi rute: "Rute ini memiliki penggunaan terbatas atau jalan pribadi" dan "Rute ini dapat melintasi batas negara" dan gagal untuk menyoroti pemukiman atau pos pemeriksaan Israel. Google Maps tidak dapat menghitung rute dalam komunitas pedesaan Palestina, atau ke dan dari Gaza, dan selalu menampilkan pesan "Maaf, kami tidak dapat menghitung arah mengemudi/berjalan dari x ke y". Aplikasi ini menawarkan opsi untuk "tambahkan tempat yang hilang" dan edit informasi, tetapi "mungkin perlu beberapa waktu untuk muncul" karena walaupun pengguna Google maps

⁷ <https://www.engadget.com/2016-08-10-google-explains-why-palestine-isnt-labeled-in-maps.html>

⁸ *Mapping Segregation, loc. cit.*

diberi kebebasan untuk mengedit informasi suatu wiyah, namun Google tetap harus melakukan peninjauan terlebih dahulu.

Tepi Barat lebih jauh dibagi menjadi Area A, B dan C. Secara resmi, menurut Perjanjian Oslo II (1995), area A adalah di bawah kendali Otoritas Palestina, Area C berada di bawah kendali militer Israel, dan Area B berada di bawah keamanan Israel dan kontrol sipil Otoritas Palestina. Di Area C, pemukiman telah didirikan pada 2016, yang dianggap ilegal berdasarkan Konvensi Jenewa IV. Penduduk dideportasi atau memindahkan penduduk sipilnya sendiri ke dalam wilayah yang didudukinya (Pasal 49, IV Jenewa Konvensi 1949). Pemukiman semacam itu juga melanggar Pasal 55 Regulasi Den Haag, yang menyatakan kewajiban penguasa pendudukan untuk menjaga harta benda yang diduduki dan mempertahankan status quo (Pasal 55 Regulasi Den Haag 1907). Fragmentasi internal ini Tepi Barat, yang dimaksudkan untuk sementara berdasarkan Perjanjian Interim Oslo 1995, menciptakan sistem pembatasan pergerakan yang diberlakukan pada warga Palestina, seperti yang direpresentasikan secara visual oleh peta interaktif UNOCHA dari wilayah Palestina yang diduduki. Gerakan ini pembatasan secara langsung melanggar hak universal atas 'kebebasan bergerak' sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Piagam Hak Asasi Manusia. Konsekuensi dari pembatasan tersebut termasuk tidak memadai akses ke layanan penting dan aktivitas ekonomi berkurang. Misalnya, untuk perjalanan antara lokasi yang berbeda dalam Area A, perlu melewati Area C atau setidaknya satu pos pemeriksaan (Zahriyeh 2014). Ini karena Area A dan B dibentuk oleh banyak 'pulau' di dalam Area C.

Fragmentasi ini selanjutnya tercermin dalam sistem ID kode warna yang diberlakukan oleh pemerintah Israel di seluruh Israel dan wilayah Palestina. Warna dan jenis ID menentukan skala pembatasan pergerakan dan yurisdiksi hukum yang berbeda antara jenis ID. Orang Palestina dan orang Israel yang tinggal di dalam Israel memiliki ID Israel berwarna biru, yang memungkinkan pergerakan di seluruh Israel dan Area C Tepi Barat. Meski aturannya sama mengajukan permohonan untuk orang Palestina yang tinggal di Yerusalem, mereka memegang ID Yerusalem khusus yang memberi mereka izin untuk tinggal di sana. Ini dapat dengan mudah dicabut oleh otoritas Israel. Orang palestina di Gaza atau Tepi Barat memegang ID hijau yang memungkinkan pergerakan hanya di dalam wilayah mereka tinggal. Izin diperlukan untuk mengakses area lain dari wilayah pendudukan atau Israel.

Kedua sistem ID memiliki dimensi berikut: pemegang ID biru ada di bawah sipil Israel hukum, di mana mereka dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Pemegang ID hijau tunduk undang-undang militer Israel, dan dianggap bersalah kecuali mereka dapat membuktikan sebaliknya (Alsaafin 2017). Dalam sistem pengadilan militer, lebih dari 99% kasus dinyatakan bersalah (Pengadilan Militer Tonton 2016).

Ada 36 desa Palestina yang tidak dikenal di gurun Naqab (Negev) di selatan Israel, dan banyak desa Palestina yang tidak dikenal di Tepi Barat Area C yang selalu menghadapi ancaman pembongkaran. Desa-desa ini tidak resmi diakui oleh otoritas Israel, yang secara sistematis menolak izin bangunan untuk Palestina untuk membenarkan ilegalitas mereka. Desa-desa sering kekurangan layanan dasar, yang meliputi: koneksi ke jaringan listrik dan pasokan air, serta infrastruktur, perawatan kesehatan dan pendidikan. Hukum sipil Israel

berlaku untuk desa-desa yang terletak di Naqab, dan hukum militer diberlakukan di desa-desa di dalam Area C Tepi Barat.

Penolakan sistematis otoritas Israel untuk mengeluarkan izin bangunan untuk Palestina, penolakan pengakuan resmi atas desa-desa dan penghancuran yang terus-menerus merupakan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak atas tanah, sumber daya, properti, martabat, dan kesetaraan. Setiap orang Palestina berhak atas perumahan yang layak sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Pasal 11 ICESCR, 1976), yang diratifikasi oleh Israel pada tahun 1991. Namun, hak asasi manusia ini terus-menerus ditolak oleh otoritas Israel.

Sementara warga Palestina di Naqab memiliki kewarganegaraan Israel dan dengan demikian berhak atas kesetaraan diperlakukan sebagai orang Israel di bawah hukum domestik Israel, orang Palestina di Area C hidup di bawah pemerintahan militer Israel.

Di Naqab dan Area C, otoritas Israel menggunakan strategi untuk memindahkan secara paksa. Tujuan dari ini praktiknya adalah merampas dan mengambil alih tanah Palestina. Penolakan Israel untuk mengakui desa-desa Palestina di Area C serta di dalam Israel tercermin dalam representasi Google Maps dari area tersebut. Kegagalan Google Maps untuk menggambarkan Desa-desa Palestina di petanya menunjukkan bahwa praktik mereka dipengaruhi secara politik dan bias mendukung pelanggaran sistematis Israel terhadap hak asasi manusia Palestina.

4. Kesimpulan

Hukum Internasional mengenai peta mempunyai peranan penting, tidak hanya sebagai pedoman dalam melihat batas Negara, tetapi juga penanda hak atas control suatu Negara terhadap wilayahnya. Didasarkan pada hal ini, fakta - fakta yang tertuang didalam sebuah peta haruslah fakta yang teruji sebagai fakta hukum, sehingga tidak merugikan Negara manapun yang telah memiliki hak control atas wilayahnya seidiri. Hal ini dianggap penting dikarenakan wilayah merupakan salah satu syarat berdirinya suatu Negara, sehingga hal ini haruslah dianggap serius. Palestina merupakan Negara berdaulat sesuai ketentuan Konvensi Montevideo 1933, diakui kedaulatannya oleh PBB dan telah ditetapkan dengan status observer. Berangkat dari fakta ini, perusahaan multinasional Google dalam salah satu layanannya Google Maps tidak mencantumkan Palestina dalam fitur peta digital yang diberlakukan secara global. Selain Palestina merupakan Negara dengan status observer pada keanggotaan PBB, Palestina juga tidak memiliki control penuh atas wilayahnya, sehingga keberadaan Palestina sampai saat ini masih menjadi problema. Fakta ini menjadi ladsan Google tidak memasukan Palestina didalam fitur Google Maps sedari awal pemograman Google Maps.

Daftar Referensi

<https://about.google/>

<https://globalnetworkinitiative.org/gni-principles/>

<https://www.engadget.com/2016-08-10-google-explains-why-palestine-isnt-labeled-in->

maps.html

Irham, Apripari. "Penegakkan Yurisdiksi International Criminal Court Atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi Dalam Rome Statute." *SASI* 26, no. 4 (2020): 540–56. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.272>.

Mapping Segregation: Google Maps and the Human Rights of Palestinians

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Waas, Richard Marsilio. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia." *SASI* 20, no. 1 (2014): 84–93.